

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 7
Tahun 1959

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 16 TAHUN 1958 (16/1958)

TENTANG MENGUBAH PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 1955 HAL PEMELIHARAAN BABI DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca: Surat Dewan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 27 Mei 1958 No.4181/II/A/58
- Menimbang: Bahwa berkenaan dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Desember 1955 No. Des.9/68/1, maka Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 tahun 1955 tentang pemeliharaan babi di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diubah.
- Mengingat:
 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 1958.
 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1958;
 3. Undnag-undang Nomor 14 tahun 1958;
 4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 tahun 1955
- Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 15 Oktober 1958;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang mengubah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 tahun 1955 hal pemeliharaan babi di Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut :

Pasal I

Pasal 12 ayat (1) dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 tahun 1955 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pengusutan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diserahkan juga kepada Dokter Hewan, Penyuluh Kehewanan, Pengamat Kehewanan, Mantri Kehewanan, Dokter Daerah Swatantra II, Kontrolir Kesehatan Daerah Swatantra II, Pemeriksa Kesehatan Daerah Swatantra II, Pengamat Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya

Yogyakarta, 15 Oktober 1958

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta.
ttd
SISWOSUMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 21 Pebruari 1959
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 7 tahun 1959)

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd.
HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari persetujuan dari
Penguasa Perang DAerah Territorium IV, dengan Surat Keputusannya
tanggal 23 Januari 1959 No. KPTS-PPD/0032/1/1959.

Sekretaris Daerah I Daerah Istimewa
Yogyakarta,
ttd.
LABANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 1958

TENTANG MENGUBAH PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 1955 HAL PEMELIHARAAN BABI DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM

1. Pasal 12 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 tahun 1955 tidak memuat penunjukkan pegawai pengusut pelanggaran dan hanya memuat ketentuan bahwa pengawasan atas terlaksananya ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan ini dilakukan juga oleh Jawatan Kehewan dan Kesehatan.
2. Hal tersebut adalah bertentangan dengan pasal 1 ten 5a jo. pasal 39 ten 3 a R.I.S yang menentukan bahwa penunjukkan pegawai pengusut pelanggaran itu harus dimuat didalam peraturan itu sendiri (bij bijzondere wettelijke voorschriften)
3. Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam R.I.S tersebut diatas jo pasal 40 Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 dan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Desember 1955 No. Des. 9/55/1 maka pasal 12 peraturan DAerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 tahun 1955 perlu diubah

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : Sudah jelas